

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TUKON BERAS*
(STUDI KASUS DI DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN BOYOLALI)

SKRIPSI

Disusun Guna Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar S1



Disusun Oleh :

Muhammad Syafi'i Ma'arif (122311079)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan. Semarang

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004
Jl. Skip Baru no. 44 RT 6 RW 6 Kel. Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhammad Syafi'i Ma'arif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Syafi'i Ma'arif

NIM : 122311079

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TUKON BERAS* (STUDI KASUS DI DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2018

Pembimbing I


Dr. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Syafi'i Ma'arif
NIM : 122311079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TUKON BERAS* (STUDI KASUS DI DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI)


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/ Cukup, pada tanggal:

30 Januari 2018


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi program sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 30 Januari 2018


Ketua Sidang


Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002


Penguji Utama I


H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005


Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005


Sekretaris Sidang


Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402200501 1 004

Penguji Utama II


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing II


Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402200501 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambankan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

محكمة	ditulis	muhakkamah
يجفّ	ditulis	yajiffa

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

رضاعة	ditulis	rada'ah
ولدة	ditulis	walidah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
حجم		ditulis	hajama
◌ِ	kasrah	ditulis	i
قدم		ditulis	qudimā

◌ُ	dammah	ditulis	u
يَأْمُرُ		ditulis	ya'muru

E. Vokal Panjang

fathah + ya' mati يَنْهَى	ditulis ditulis	a yanha
kasrah + ya' mati بَصِيرٌ	ditulis ditulis	i başir
dammah + ya' mati عُقُودٌ	ditulis ditulis	u 'uqud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wau mati أَوْفُو	ditulis ditulis	au aufu

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

وَأْتَمُرُوا	ditulis	wa'tamiru
وَأِنْ كُنْ	ditulis	wa'in kun

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	al-qur'an
القربى	ditulis	al-qurba

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” nya.

السنة	ditulis	as-sunatu
الشرع	ditulis	asy-syar'u

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذی القربى	ditulis	zi al-qurba
عبد الرزق	ditulis	'abd ar-razaq

MOTTO

Hidup adalah kegelapan jika tanpa *Harapan*

Harapan adalah buta jika tidak disertai *Pengetahuan*

Pengetahuan adalah hampa jika tanpa diikuti *Pelajaran*

Pelajaran akan sia-sia jika tanpa disertai *Cinta*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(الم)

نسر ح : 6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, berkat do'a dan segenap asa, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, ayahanda tercinta Tukimin, yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku peneliti. Ibunda tercinta Musyawiroh yang tak pernah lelah memberikan motivasi wejangan, doa, cinta dan kasih sayang.
2. Keluarga besar BANI DJAMARI yang telah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, mengajarku untuk tekun belajar dan memberikan do'a mengiring setiap jejak langkahku dalam mencari ilmu yang penuh barokah.
5. Seluruh teman-teman satu kelas MU A angkatan 2012.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2012 jurusan MU.
7. Seluruh teman-teman KKN MIT ke-1 di Batang.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2018

Deklarator,




Muhammad Syafi'i Ma'arif
NIM. 122311079

ABSTRAK

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh tani sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah. Pelaksanaan upah buruh tani dilakukan antara pemilik sawah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai pada saat masa panen tiba. Sementara terdapat hadits yang mengatakan, “*Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.*” Intisari yang terkandung dalam hadits ini adalah anjuran untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam bekerja.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Tukon Beras* yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem *Tukon Beras* yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai pada saat masa panen tiba, dengan mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen dan kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena di dalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi *Adat* atau *Urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan. Adapun kaitannya dengan praktik *ujrah* yang terjadi selama ini adalah sebuah tradisi yang sudah lama, dengan sistem kerja yang dimulai dengan *tandur* sampai waktu panen. Kalau dilihat dari sisi akadnya memang sistem kerja tersebut jelas, karena yang sering dipraktikkan oleh masyarakat dalam bekerja menggarap sawah. Sistem kerja buruh tani tersebut memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat dan tradisi tersebut dianggap tidak menyimpang di dalam syari’at Islam karena pihak pemilik sawah dan buruh tani tidak saling merasa dirugikan.

Kata Kunci : Sistem, *Tukon Beras*, Tinjauan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini telah diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tukon Beras (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali),”* berangkat dari satu kegelisahan melihat fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merambah pada wilayah-wilayah yang dahulunya dianggap sebagai wilayah keutuhan dengan norma-norma agama sebagai penjelasnya. Sehingga batas relasi kompetensi antara Tuhan dengan manusia menjadi demikian bisa.

Penyusun mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada Ayahanda Tukimin dan Ibunda Musyawiroh juga keluarga besar “BANI DJAMARI” yang telah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penyusun sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Pembimbing I dan selaku Wali Studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Supangat, M.Ag selaku Pembimbing II
5. Afif Noor, S.Ag., M.Hum dan Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan, penyusun merasa terbantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Keidealan adalah sebuah limit atau batas verbalitas kemampuan manusia mengungkapkan segala keinginannya. Keberadaannya hanya sebuah batas yang dapat didekati, maka tak ada gading yang tak retak. Penyusun menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan selanjutnya.

Semarang, 8 Januari 2018

Penyusun

Muhammad Syafi'i Ma'arif

NIM . 122311079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN DEKLARASI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II Teori Tentang <i>Ujrah</i>	17
A. Definisi <i>Ujrah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	18
C. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	21
D. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	25

E. Prinsip <i>Ujrah</i>	29
F. Sistem Pemberian <i>Ujrah</i> atau Upah	30
G. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	31
BAB III Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem <i>Tukon Beras</i> di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	33
A. Gambaran Umum Wilayah	33
B. Pelaksanaan Sistem <i>Tukon Beras</i> di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	39
BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Tukon Beras</i> di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	48
A. Analisa Pelaksanaan Sistem <i>Tukon Beras</i> di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Tukon Beras</i> di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	36
BAB V Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*,¹ ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba. Sementara terdapat hadits yang mengatakan, “*Berikanlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*”. Intisari yang terkandung dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam bekerja.

Upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan (*ajr al-misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak ada

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117

unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Hadits Nabi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ² (رواه ابن ماجاه)

Artinya : “Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Firman Allah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq : 6)

Dalam rangka penetapan upah peranan *Adat* dan *Urf* suatu daerah sangat dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga menurut Imam Mahdzab dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan atau adat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, Imam Syafi’i yang terkenal dengan *Qaul Al-Qadim* dan *Qaul Al-Jadid* dan sebagainya.

Hukum yang diterapkan oleh syari’at semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada

²Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra*, (Beirut : Darul Al-Fikr, t.t) II : 84-85, hadits no. 2483

prinsip kemaslahatan (*maslahah-mursalah*). Untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat.

Upah dalam Islam dikategorikan ke dalam wilayah *Ijarah*. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Ijarah* yang bersifat manfaat (*Ijarah al-a'yan*) dan *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Ijarah al-a'mal*). *Ijarah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *Ijarah* pekerjaan adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Taqyudin An-Nabhani memberikan pengertian bahwa *Ijarah Al-A'mal* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya) serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai konvensasi yang berupa imbalan.³ *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung unsur jual beli jasa, seperti tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang lainnya. Dalam hal ini, perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah atau imbalan kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya atau buruh.

³Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, cet. Ke-IV (Surabaya : Risalah Gusti, 1999) hlm. 83

Sedangkan menurut Sudarso, membagi *Ijarah* menjadi dua jenis yaitu *Ijarah Al-A'yan* adalah bahwa yang menjadi objeknya yaitu manfaat dari benda atau binatang yang disewanya dan *Ijarah Al-A'mal* adalah bahwa yang menjadi objeknya yaitu dari pekerjaan manusia.⁴

Dari kedua pendapat di atas memberikan pengertian bahwa pembagian *Ijarah* tersebut sebenarnya sama, yaitu : pertama, memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakannya. Di sini lebih menekankan ke dalam akad sewa-menyewa. Kedua, pemberian imbalan atau upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di sini lebih menekankan pada akad upah-mengupah.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diiri dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di Desa Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah menjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani

⁴Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 426

yang biasanya kaum perempuan. Kemudian para buruh tani bekerja mulai dari *babut* (mencabut benih padi di persemaian untuk di tanam), kemudian dilanjutkan dengan *tandur* (menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur. Kemudian setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh, pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya. Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang dikira-kira berkisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena

mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal tersebut. Diantaranya Desa Jatirejo, Desa Tegalrejo dan Desa Trayon. Di wilayah Desa Jatirejo mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Setiap hari selalu pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Para petani bekerja di sawah milik majikan untuk menerima upah sebagai balas jasa majikan terhadap petani. Upah tersebut diberikan kepada petani sebagaimana mestinya. Akan tetapi upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Tegalrejo juga sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Setiap hari para petani melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani bekerja di sawah pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan perintah pemilik lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka diberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun pemberian upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Trayon adalah sebuah desa yang sekelilingnya adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa tersebut adalah seorang petani yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan pekerjaannya di sawah milik majikannya. Para petani bekerja mulai dari awal hingga selesai pekerjaannya. Para petani tersebut kemudian menerima upah dari majikannya setelah selesai dari pekerjaannya. Akan tetapi pemberian upah tersebut dilaksanakan pada saat masa panen tiba.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak, buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik lahan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem *Tukon Beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Tukon Beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sistem *tukon beras* yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem *tukon beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
2. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Islam (*Mu'amalah*).
 - b. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam upah buruh tani yang sekarang masih dirasa minim.

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian tentang upah buruh tani atau pekerja telah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain : Deni Nuryani yang mengkaji tentang penangguhan upah dalam skripsinya yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam Hukum Positif”*. Dari hasil penelitian menerangkan bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai sudut pandang hukum Islam tentang upah minimum yang pembayarannya ditangguhkan atau ditunda karena beberapa faktor.⁵ Selanjutnya Utlihati Furosatun dalam skripsinya yang berjudul, *“Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional.”* Dalam skripsi ini membahas tentang konsep upah secara umum menurut ekonomi Islam dan konvensional, menjelaskan persamaan dan perbedaannya.⁶

Heri Setiawan dalam skripsinya yang berjudul, *“Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”* Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang standar upah yang layak.⁷ Thoriq Sholikhul Karim dalam skripsinya yang berjudul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang).”* Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Karya Toha Putra Semarang dijelaskan hanya sekilas saja. Hal ini dikarenakan pihak

⁵Deni Nuryani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam Hukum Positif,”* Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁶Utlihati Furosatun, *“Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional,”* Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

⁷Heri Setiawan, *“Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,”* Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

perusahaan yang menutup diri.⁸ Afifah Nurul Jannah dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah.*” Hasil penelitiannya yaitu sistem upah yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah meliputi gaji pokok, pensiun, tunjangan pengabdian, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pangan, tunjangan anak.⁹

Setelah penyusun meneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu terhadap judul skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengupahan terhadap buruh tani yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.¹⁰

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Karena penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

⁸Thoriq Sholikhul Karim, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus di PT. Karya Toha Putra Semarang)*,” Semarang, Fak. Syari’ah, IAIN Walisongo, 2015.

⁹Afifah Nurul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah,*” Semarang, Fak. Syari’ah, IAIN Walisongo, 2014.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13 (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.

(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian dengan cara menggambarkan secara objektif terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi serta pelaksanaan sistem *tukon beras* di Desa Tegalsari. Kemudian dinilai dalam Hukum Islam (*Fiqh*) untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).¹² Penyusun memperoleh data primer melalui buruh tani yang bekerja di sawah dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka atau wawancara langsung dengan buruh tani tersebut.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹³ Penyusun memperoleh data sekunder melalui majikan atau sang pemilik lahan sawah tersebut agar bisa mengetahui bagaimana mereka bekerja setiap harinya.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mempunyai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Adapaun bahan rujukan tersebut, yaitu :

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univesitas Indonesia, 1984), hlm. 252

¹²Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

¹³*Ibid*, hlm. 91

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁵

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 1984) hlm. 93

¹⁵*Ibid*, hlm. 93

¹⁶*Ibid*, hlm. 94

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.¹⁷ Dalam observasi ini penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkapny mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung kepada responden.¹⁸ Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.¹⁹ Kemudian penulis melakukan wawancara secara acak dan menemukan ada 16 orang yang terdiri dari 6 orang sebagai pemilik sawah dan 10 orang sebagai buruh tani. Adapun yang diwawancarai

¹⁷*Ibid*, hlm. 19

¹⁸*Ibid*, hlm. 192

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.

tersebut yaitu Bp. Muhyidin, Bp. Masykur, Bp. Suparno, Bp. Ahmadi, Bp. Slamet, Bp. Sumarno, Bp. Sajadi, Bp. Agus, Bp. Wahyudi, Bp. Kiplani, Bp. Suparji, Bp. Maksudin, Ibu Fatimah, Ibu Sumiyati, Ibu Sumini dan Bp. Sutrisno.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya.²⁰ Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu data statistik Desa Tegalsari.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan norma-norma Hukum Islam. Menggunakan analisis deduktif dan induktif.²¹

Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

²⁰*Ibid*, hlm. 234

²¹*Deduktif* merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan induktif adalah sebaliknya yaitu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Lihat Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²² Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²³ Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

²²Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya : UNESA University Press, 2007), hlm. 32

²³*Ibid*, hlm. 33

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁴

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I : yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan Hukum Islam terhadap upah buruh. Maka pada bab ini akan dibahas definisi *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, macam-macam *ujrah*, prinsip *ujrah*, sistem pemberian *ujrah* atau upah dan berakhirnya *ujrah*.

Bab III : berisi tentang pelaksanaan sistem *tukon beras* yang ada di Desa Tegalsari, dengan sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah penelitian di antaranya letak geografis, demografis (masyarakat), dan sebagainya. Sub

²⁴*Ibid*, hlm. 34

bab kedua adalah pelaksanaan sistem *tukon beras* yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Bab IV : analisis pelaksanaan sistem *tukon beras* yang ada di Desa Tegalsari baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan buruh.

Bab V : adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

BAB II

TEORI TENTANG *UJRAH*

A. Definisi *Ujrah*

Lafal *ujrah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. *Ujrah* merupakan salah satu bentuk kegiatan bermu'amalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.¹ Secara terminologi ada beberapa definisi tentang *ujrah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Ulama Malikiyah, *ujrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa *ujrah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemanfaatan dapat berupa manfaat suatu benda dan manfaat dari suatu pekerjaan.³ Sedangkan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *ujrah* dengan akad yang objeknya

¹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114

³Sayyid Sabiiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al Fath, 1995), hlm. 209

adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu. Hal ini sama dengan menjual manfaat.⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai Imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadits nabi.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

Ibnu Ruysd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik *salaf* maupun *khalaf* menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah (ujrah)*.⁵ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

⁴TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 94

⁵*ibid.*, hlm. 123

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

2. QS. At-Thalaq ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika istri mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷

3. QS. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁸

4. As-Sunnah : HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38

⁷*Ibid.*, hlm. 559

⁸*Ibid.*, hlm. 388

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah)⁹

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2164)¹⁰

5. Ijma’

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.¹¹

Dari beberapa dasar hukum *ujrah* yang telah disebutkan di atas yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ telah diketahui dengan jelas tentang kebolehan terhadap hukum tentang *ujrah* dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang sudah ada.

C. Rukun dan Syarat *Ujrah*

⁹Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra*, (Beirut : Darul Al-Fikr, t.t) II : 84-85, hadits no. 2483

¹⁰Shahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtasor Sama’I no. 309. Hlm. 189

¹¹*Ibid.*, hlm. 117

1. Syarat-syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut :

- a. *Ujrah* harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. *Ujrah* harus berupa *mal muta'awim* dan harus dinyatakan secara jelas.¹² Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena *ujrah* merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).
- c. Upah harus berbeda dengan objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan pada praktek riba.¹³ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa ba' bangunan atau rumah.
- d. *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban

¹²*Ibid.*, hlm. 186

¹³*Ibid.*, hlm. 186-187

mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁴

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁵

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.¹⁶

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai hal mengupah adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan. Sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kesalahan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.¹⁷

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mahdzab (Al-Fiqh 'Alal Mahdzab ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang : CV. As-Syifa', 1994), hlm. 129

¹⁵*Ibid.*, hlm. 129

¹⁶Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, t.t), hlm. 186

¹⁷*Ibid.*, hlm. 187

Dari beberapa syarat yang telah disebutkan di atas mengenai *ujrah* telah memenuhi syarat sebagai kebolehan pengambilan upah dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja.

2. Rukun *Ujrah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat :

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- g. Wujud upah harus jelas.
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas.¹⁸

Jumhur ulama memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial, artinya apabila rukun ak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu :

- a. Aqid/pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

¹⁸*ibid.*, hlm. 12

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil karena hukumnya tidak sah.

b. Barang yang bermanfaat (*Ma'qud 'alaih*)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat, yaitu :

- 1.) Barang tersebut dapat diserahterimakan.
- 2.) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya.
- 3.) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- 4.) Barang tersebut kekal zat-nya.

c. Barang yang diakadkan

Terdapat barang yang akan diakadkan

d. *Sighat* (ijab qabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan ketentuan :

- 1.) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- 2.) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian.

3.) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Setelah diketahui beberapa rukun tentang *ujrah* yang telah ada, bahwasanya suatu akad tersebut bisa terlaksana dengan baik karena telah memenuhi beberapa rukun yang telah ada dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.

D. Macam-Macam *Ujrah*

Terdapat macam-macam *ujrah* atau upah yaitu :

1. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaan. Seperti upah dari mengajarkan Al-Qur'an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya. Karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu :

a. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan fasid (tidak sah).¹⁹

b. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.²⁰

c. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²¹

d. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.²² Usaha berbekam

¹⁹*Ibid.*, hlm. 30

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), hlm. 133

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 56

²²Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mahzab Syafi'i*, Buku 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 141

hukumnya boleh, hal ini sesuai hadits Rasul.²³ Musa Ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahab telah memberitahukan kepada kami, Ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata :

أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

Artinya : “Nabi SAW pernah berbekam dan Beliau memberikan upah kepada tukang bekam itu. Seandainya upah bekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberikan padanya.”

e. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permuyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

²³Sahih Bukhari, no. 2117

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Setelah mengetahui beberapa macam upah yang diperbolehkan, kita bisa melaksanakan suatu akad sesuai dengan kaidah yang ada, karena upah yang halal bisa membawa kemaslahatan dan upah tersebut bisa digunakan untuk berbagai hal kebaikan.

2. Upah yang tidak diperbolehkan

a. Upah atas praktek ibadah

Mahdzab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji, membaca Al-Qur'an, imam shalat, dan lain sebagainya hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek di atas sesuai dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتَرُوا بِهِ

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Syibah r.a. dari Nabi SAW bersabda : “Bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya.” Para ahli fiqh menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktek ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

b. Upah perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.²⁴

Macam-macam *ujrah* yang telah disebutkan di atas baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sudah diketahui dengan jelas bagaimana suatu akad itu bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya agar upah yang diberikan atau diterima oleh kedua belah pihak bisa terwujud dengan baik.

E. Prinsip *Ujrah*

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam *bermu'amalah*, karena semua prinsip dipakai dalam bidang *mu'amalah* lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*antarodhin*) tanpa adanya unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *maslahat* (manfaat) dan menghindari dari *mafsadat* (madharat) dalam masyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, mnghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.²⁵

²⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1984), hlm, 325

Prinsip *ujrah* yang telah disebutkan di atas telah diketahui bagaimana suatu akad bisa terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan yang sudah ada.

F. Sistem Pemberian *Ujrah* atau upah

Dalam hukum perupahan ada beberapa macam perupahan agar kita mengerti sampai mana batas-batas upah yang dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian *ujrah* atau upah, yaitu :

1. Sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" bahwasanya Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶
2. Sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*" bahwasanya Nurmansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁷

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm.

²⁶*Ibid.*, hlm. 115

²⁷Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 68

Dalam sistem pemberian *ujrah* atau upah harus bisa mengetahui sampai mana batas upah yang dianggap wajar yang bisa diberikan atau diterima oleh kedua belah pihak agar kedua belah pihak tersebut bisa merasakan apa yang telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

G. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :

1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
2. Pembatalan akad.²⁸

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

²⁸*Ibid.*, hlm. 122

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

Suatu akad bisa berakhir dengan sendirinya karena adanya sebab dan alasan tertentu. Berakhirnya *ujrah* yang sudah disebutkan di atas telah menjadi akhir dari akad yang terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM *TUKON BERAS* DI DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Letak Geografis

Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Karanggede dan berada di wilayah administratif Kabupaten Boyolali bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Berdasarkan jangkauan dan waktu tempuh, jarak antara Kabupaten Boyolali dengan Desa Tegalsari kurang lebih sekitar 35 km atau 30 menit ditempuh dengan sepeda motor. Desa Tegalsari adalah salah satu desa yang cukup maju di wilayah administratif Kabupaten Boyolali, yang pergerakan ekonominya ditopang dari perdagangan dan pertanian. Secara keseluruhan di Kabupaten Boyolali terdapat 16 Dusun yang tersebar melalui pembagian wilayah administratif. Dusun yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yaitu Bangkok, Bantengan, Dologan, Grogolan, Karangkepoh, Kebonan, Klari, Klumpit, Manyaran, Mojosari, Pengkol, Pinggir, Sempulur, Sendang, Sranten dan Tegalsari.

Dari sekian dusun, hanya Dusun Kebonan yang perekonomiannya relatif bergantung penuh pada perdagangan di pasar tradisional dan mata pencaharian masyarakatnya pun cukup besar yang berkecimpung di dunia

bisnis perdagangan dan Dusun Kebonan merupakan pusat dari pemerintahan wilayah Karanggede. Di luar Dusun Kebonan masih merupakan desa yang bergantung pada pertanian dan beberapa masyarakatnya merantau ke kota-kota besar untuk menjadi buruh industri, pengusaha, dan lain-lain.

a. Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede adalah sebagai berikut :¹

NO	BATAS WILAYAH	BATAS DESA
1	Sebelah Timur	Desa Karangkepoh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
2	Sebelah Barat	Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
3	Sebelah Selatan	Desa Pinggir Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
4	Sebelah Utara	Desa Klari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

b. Luas Wilayah

Desa Tegalsari termasuk desa yang cukup luas di daerah Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dengan luas wilayah 458,71 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Tanah di Desa Tegalsari

NO	RINCIAN	Ha	PROSENTASE
1	Tanah kas desa	145,00 Ha	16,15 %

¹Dinas Kependudukan dan Statistik Kab. Boyolali

2	Tanah perkebunan rakyat	210,86 Ha	23,10 %
3	Tanah pemukiman umum	32,60 Ha	17,15 %
4	Tanah sawah tadah hujan	10,85 Ha	15,10 %
5	Tanah sekolahan	0,04 Ha	10,35 %
6	Tanah perkantoran	59,36 Ha	18,15 %
	JUMLAH	458,71 Ha	100,00 %

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tegalsari masih banyak tanah-tanah yang perlu dirawat dengan baik agar menghasilkan produksi yang lebih berkualitas, diantaranya tanah sekolahan, tanah sawah tadah hujan dan tanah pemukiman umum dengan luas wilayah dan prosentase yang sedikit yaitu luas tanah sekolahan 0,04 Ha dengan prosentase 10,35%, luas tanah sawah tadah hujan 10,85 Ha dengan prosentase 15,10% dan luas tanah pemukiman umum 32,60 Ha dengan prosentase 17,15%. Karena jumlah data yang diperoleh untuk tanah pertanian lebih dominan sedangkan yang lainnya adalah tanah perkebunan.

2. Letak Demografis (masyarakat)

Desa Tegalsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Karanggede dan salah satu dari 16 dusun di Kabupaten Boyolali yang terletak di sebelah Selatan dari Kecamatan Karanggede.

Desa Tegalsari terdiri dari 5 Dukuh/RW dan 28 RT dengan penjabaran sebagai berikut :

Satu dukuh dipimpin oleh seorang kepala dusun yang membawahi wilayah kerja :

a) RW 01 (Dukuh Tegalsari) dengan 10 RT dipimpin oleh Ngatimin.

- b) RW 02 (Dukuh Kerep) dengan 3 RT dipimpin oleh Mulyono.
- c) RW 03 (Dukuh Jatirejo) dengan 3 RT dipimpin oleh Sumarsono.
- d) RW 04 (Dukuh Tegalrejo) dengan 9 RT dipimpin oleh Musto'in.
- e) RW 05 (Dukuh Pendem) dengan 3 RT dipimpin oleh Sarwani.²

Dukuh Tegalsari adalah sebuah dukuh yang berada di Kecamatan Karanggede dan letaknya di sebelah utaranya Dukuh Kerep dari Kecamatan Karanggede. Dukuh Kerep juga berada di wilayah Kecamatan Karanggede dan letaknya di sebelah paling selatan dari Kecamatan Karanggede. Dukuh Jatirejo yaitu sebuah dukuh yang berada di wilayah Kecamatan Karanggede dan terletak di sebelah selatan dari Kecamatan Karanggede. Dukuh Tegalrejo juga merupakan dukuh yang berada di wilayah Kecamatan Karanggede dan letaknya di sebelah timurnya Dukuh Pedem. Sedangkan Dukuh Pendem terletak di sebelah paling barat dan masih termasuk di bagian wilayah Kecamatan Karanggede.

Dalam penelitian ini difokuskan di Dukuh Kerep RW 02, dimana menurut data profil Dukuh Kerep terletak di ujung paling Selatan dari wilayah Tegalsari. Batas wilayah Dukuh Kerep adalah sebagai berikut :³

NO	BATAS WILAYAH	BATAS DESA
1	Sebelah Timur	berbatasan dengan Desa Jaten
2	Sebelah Barat	berbatasan dengan Dukuh Pendem
3	Sebelah Selatan	berbatasan dengan sawah Desa Jaten

²Dokumentasi Hasil Pengolahan Data Profil Desa Tegalsari Karanggede Boyolali, Diambil tanggal 13 September 2017. Pukul 20.35 WIB

³Dokumentasi Profil Dukuh Kerep Desa Tegalsari Karanggede Boyolali. Diambil tanggal 13 September 2017. Pukul 16.00 WIB

4	Sebelah Utara	berbatasan dengan jalan pantura
---	---------------	---------------------------------

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi Desa Tegalsari diambil dari data BKKBN desa untuk kesejahteraan keluarga, yaitu jumlah keluarga prasejahtera 730 keluarga, keluarga sejahtera (1) 112 keluarga, keluarga sejahtera (2) 326 keluarga, keluarga sejahtera (3) 325 keluarga, keluarga sejahtera (4) 58 keluarga.

Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa Tegalsari adalah sebagai berikut :⁴

Tabel 2
Profesi Penduduk Desa Tegalsari

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Petani	150 orang	9,04 %
2	Buruh tani	25 orang	8,05 %
3	Pemilik usaha tani	20 orang	5,04 %
4	Pemilik usaha peternakan	5 orang	4,05 %
5	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	4 orang	3,04 %
6	Montir	15 orang	5,04 %
7	Tukang batu	30 orang	3,05 %
8	Tukang kayu	10 orang	5,05 %
9	Tukang sumur	12 orang	8,04 %
10	Tukang jahit	16 orang	5,06 %
11	Tukang kue	7 orang	5,05 %
12	Tukang anyaman	4 orang	4,05 %

⁴Dokumentasi Hasil Pengolahan Data Profil Desa Tegalsari Karanggede Boyolali. Diambil pada tanggal 13 September 2017. Pukul 14.00 WIB

13	Tukang rias	8 orang	6,04 %
14	Karyawan perusahaan swasta	30 orang	5,04 %
15	Pemilik warung makan	35 orang	4,06 %
16	Pegawai Negeri Sipil	40 orang	3,07 %
17	Guru swasta	15 orang	5,03 %
18	Pensiunan PNS	12 orang	3,08 %
19	Pembantu rumah tangga	25 orang	7,07 %
20	Sopir Angkot	20 orang	2,05 %
	JUMLAH	483 orang	100,00 %

Berdasarkan pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa Tegalsari mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena jumlah orang yang bekerja sebagai petani dan jumlah prosentase yang lebih banyak yaitu ada 150 orang petani dan prosentasenya 9,04%. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama khususnya di wilayah Boyolali. Dengan banyak macam tanaman yang ditanam diantaranya padi, kedelai, jagung kacang dan tebu. Karena memang itulah satu-satunya harapan yang sangat besar bagi masyarakat petani.

Dengan begitu mereka bisa merasakan hasil tanamannya dan berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi penulis lebih menekankan pada penelitian ini dalam praktik *ujrah* pada buruh tani padi dengan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) yang terjadi di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Karena praktik seperti ini merupakan sebuah tradisi masyarakat pada waktu *tandur* (menanam benih padi) dan waktu panen padi.

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali bila dilihat dari rata-rata menengah ke bawah, mayoritas sumber penghasilan masyarakat hanya dengan cara bertani dan berdagang di pasar tradisional. Saat ini masyarakat Boyolali khususnya masyarakat Desa Tegalsari memerlukan banyak kebutuhan untuk biaya hidup yang tidak sedikit, diantaranya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Akan tetapi pada saat ini masyarakat Desa Tegalsari kehidupannya hanya bergantung kepada pertanian dan sangat kurang maksimal dari sisi ekonominya. Karena dikeluhkan dengan pertanian yang tidak seimbang. Kehidupan para petani pada saat ini kurang sejahtera, karena hasil pertanian yang sangat murah ketika waktu panen dan tidak seimbang dengan harga pupuk yang mahal.

B. Pelaksanaan Sistem *Tukon Beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Sistem *Tukon Beras*

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*,⁵ ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117

ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba. Sementara terdapat hadits yang mengatakan, "*Berikanlah upah sebelum keringatnya kering*".⁶ Intisari yang terkandung dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk menegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di Desa Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah

⁶Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu'*, bab al-ajra, (Beirut : Darul Al-Fikr, t.t) II : 84-85, hadits no. 2483

menjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya kaum perempuan. Kemudian para buruh tani bekerja mulai dari *babut* (mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam), kemudian dilanjutkan dengan *tandur* (menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur. Kemudian setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh, pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring,

kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya. Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal tersebut. Diantaranya Desa Wates, Desa Galangan, dan Desa Trayon. Wilayah Desa Wates mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Setiap hari selalu pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Para petani bekerja di sawah milik majikan untuk menerima upah sebagai balas jasa majikan terhadap petani. Upah tersebut diberikan kepada petani sebagaimana mestinya. Akan tetapi upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Galangan juga sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Setiap hari para petani melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani bekerja di sawah pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan perintah pemilik lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka diberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun pemberian upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba.

Di wilayah Desa Trayon merupakan sebuah desa yang sekelilingnya adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa tersebut

adalah seorang petani yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan pekerjaannya di sawah milik majikannya. Para petani bekerja mulai dari awal hingga selesai pekerjaannya. Para petani tersebut kemudian menerima upah dari majikannya setelah selesai dari pekerjaannya. Akan tetapi pemberian upah tersebut dilaksanakan pada saat masa panen tiba.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemilik sawah karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak, buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik sawah.

2. Pelaksanaan Sistem *Tukon Beras*

Dalam pelaksanaan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sangatlah sederhana dengan permulaan buruh tani bekerja menggarap sawah milik majikan yang diawali dengan *babut* (mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam) kemudian dilanjutkan dengan *tandur* (menanam benih padi) sampai pada saat masa panen tiba. Buruh tani tersebut bekerja sesuai dengan perintah majikannya yang sudah disepakati sebelumnya.

Ketika pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan sawah miliknya pada saat menjelang *tandur* (menanam benih padi), pemilik sawah tersebut langsung memerintahkan kepada buruh tani

dan berkata kalau hari ini (hari yang ditentukan oleh pemilik sawah pada waktu *tandur* (menanam benih padi)) sawah pemilik digarap oleh buruh tani. Kemudian buruh tani tersebut bekerja sesuai perintah majikannya dan buruh tani yang bekerja yaitu yang biasanya bekerja menggarap sawah dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Waktu Kerja Dalam Pelaksanaan Sistem *Tukon Beras*

Waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) ini yaitu ketika hasil panen sudah ada. Waktu kerja dalam sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) ini berbeda-beda, ada yang dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore dan ada juga yang dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang.

Kemudian buruh tani tersebut akan mendapatkan upah setelah bekerja. Upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh tani itu berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan waktu kerjanya. Upah yang diberikan dengan menggunakan takaran piring dengan perbandingan antara 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

Tradisi yang terjadi di sini memang sudah terjadi sejak dulu dan secara turun temurun tanpa ada protes dari pihak buruh tani sendiri. Dan buruh tani pun sudah merasa cukup dengan sistem pengupahan yang ada. Dalam kaidah fikih sudah ada keterangan bahwa kebiasaan bisa menjadi hukum yaitu “adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum.”⁷ Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa ditetapkan sebagai

⁷Umar, Mu'in, dkk., *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Departemen Agama, 1986), hlm. 127

hukum selama tidak melanggar ketentuan syari'at. Kebiasaan yang ada di sini sudah dari dulu. Jadi boleh-boleh saja sistem pengupahan bagi buruh tani yang ada di sini.

Proses akad dan transaksi di sini memang tidak begitu diperjelas dan semua dianggap benar, karena sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat. Proses tersebut sebenarnya tidak pernah dikonsultasikan sama sekali kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena dianggap sudah menjadi kewajiban dalam sistem pengupahannya.⁸ Dan buruh tani pun sudah mengenal tradisi tersebut sehingga dari pihak buruh tani sendiri tidak merasa dirugikan.

Adapun kaitannya dengan praktik *ujrah* yang terjadi selama ini adalah sebuah tradisi yang sudah lama, dengan sistem kerja yang dimulai dengan *tandur* (menanam benih padi) sampai waktu panen. Kalau dilihat dari sisi akadnya memang sistem kerja tersebut jelas, karena yang sering dipraktikkan oleh masyarakat dalam bekerja menggarap sawah.

Sistem kerja buruh tani tersebut memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat dan tradisi tersebut dianggap tidak menyimpang di dalam syari'at Islam karena pihak pemilik sawah dan buruh tani tidak saling merasa dirugikan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah di dalam sistem kerja buruh tani yang di dalamnya ada penanguhan upah berupa padi.

⁸Sutrisno (tokoh masyarakat), *Wawancara, Boyolali*, 17 September 2017

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berlakunya akad *ujrah* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu menjadi tradisi yang sudah berlaku di kalangan masyarakat desa tersebut, buruh tani tidak terlalu mempermasalahkan dengan sistem kerja yang telah ditentukan dan waktu *tandur* (menanam benih padi) sampai pada waktu panen tiba merupakan suatu pelajaran yang dinanti oleh masyarakat dari pada musim yang lainnya.

4. Hak dan Kewajiban Bagi Buruh Tani dan Pemilik Sawah

Hak dan kewajiban buruh tani dan pemilik sawah yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kewajiban pemilik sawah adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk menggarap sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban buruh tani adalah menggarap sawah dengan sebaik-baiknya mulai dari pada waktu *tandur* (menanam benih padi) sampai pada waktu panen.

Hak pemilik sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen yang telah dikerjakan oleh penggarap sawah. Maka dari itu, penggarap sawah harus rajin menggarap sawah agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak buruh tani adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Pemilik sawah dan buruh tani juga harus

melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling merugikan.

Adapun hak dan kewajiban bagi buruh tani di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yaitu :

- a. Mengerjakan dengan baik dalam melakukan pekerjaannya.
- b. Jika ada halangan tidak bisa bekerja, maka bisa digantikan oleh saudaranya yang sudah biasa bekerja dengan pekerjaan itu.
- c. Waktu pemberian upah harus disesuaikan dengan waktu kerja yang telah ditentukan.

Adapun hak dan kewajiban bagi pemilik sawah di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yaitu :

- a. Memberikan upah tambahan jika hasil panen tersebut menghasilkan panen yang baik dan menguntungkan.
- b. Memperlakukan dengan baik dalam memberikan upah kepada buruh tani.
- c. Jika hasil panen yang sudah dikerjakan oleh buruh tani harus adil, sehingga tidak ada unsur penganiayaan terhadap buruh tani maupun pemilik sawah.⁹

Menentukan hak dan kewajiban bagi buruh tani dan pemilik sawah di sini adalah penting. Agar saling mengetahui seperti apa hak dan kewajiban yang harus dibentuk sehingga bisa mengurangi rasa kecurangan dalam pelaksanaan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani)

⁹Ahmadi (pemilik sawah), *Wawancara, Boyolali, 17 September 2017*

di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dan juga waktu kerjanya yang telah ditentukan harus jelas guna menjauhi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani).

Apabila hak dan kewajiban terlaksana dengan baik, maka terciptalah tatanan akad yang baik khususnya bagi masyarakat di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *TUKON BERAS* DI DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

A. Analisa Pelaksanaan Sistem *Tukon Beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*,¹ ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah al-Thabrani yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Berikanlah upah sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)² Intisari yang terkandung dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di Desa Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah menjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya kaum perempuan. Kemudian para buruh tani bekerja mulai dari *babut* (mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam), kemudian dilanjutkan dengan *tandur* (menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang

²Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu', bab al-ajra*, (Beirut : Darul Al-Fikr, t.t) II : 84-85, hadits no. 2483

biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur. Kemudian setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh, pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya. Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal tersebut. Diantaranya Desa Wates, Desa Galangan, dan Desa Trayon. Wilayah Desa

Wates mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Setiap hari selalu pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Para petani bekerja di sawah milik majikan untuk menerima upah sebagai balas jasa majikan terhadap petani. Upah tersebut diberikan kepada petani sebagaimana mestinya. Akan tetapi upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Galangan juga sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Setiap hari para petani melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani bekerja di sawah pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan perintah pemilik lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka diberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun pemberian upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba.

Di wilayah Desa Trayon merupakan sebuah desa yang sekelilingnya adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa tersebut adalah seorang petani yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan pekerjaannya di sawah milik majikannya. Para petani bekerja mulai dari awal hingga selesai pekerjaannya. Para petani tersebut kemudian menerima upah dari majikannya setelah selesai dari pekerjaannya. Akan tetapi pemberian upah tersebut dilaksanakan pada saat masa panen tiba.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemilik sawah karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak, buruh juga terkadang

sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik sawah.

Dalam pelaksanaan sistem *tukon beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sangatlah sederhana dengan permulaan buruh tani bekerja menggarap sawah milik majikan yang diawali dengan *babut* (mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam) kemudian dilanjutkan dengan *tandur* (menanam benih padi) sampai pada saat masa panen tiba. Buruh tani tersebut bekerja sesuai dengan perintah majikannya yang sudah disepakati sebelumnya.

Ketika pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan sawah miliknya pada saat menjelang *tandur* (menanam benih padi), pemilik sawah tersebut langsung memerintahkan kepada buruh tani dan berkata kalau hari ini (hari yang ditentukan oleh pemilik sawah pada waktu *tandur* (menanam benih padi)) sawah pemilik digarap oleh buruh tani. Kemudian buruh tani tersebut bekerja sesuai perintah majikannya dan buruh tani yang bekerja yaitu yang biasanya bekerja menggarap sawah dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku sesepuh Desa Tegalsari dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani. Karena pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian terutama pada waktu *tandur* (menanam benih padi), sehingga pemilik sawah tersebut

membutuhkan orang lain untuk membantu menggarap sawahnya. Begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. Di pihak lain, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya meningkatkan produktivitas pekerja/buruh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di pihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal di bidang informal untuk keadilan bagi pengusaha dan buruh agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh

masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik sawah dengan orang yang bekerja untuk menggarap sawahnya yang sekaligus memanen. Ketika pada waktu panen orang yang bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya. Kedua belah pihak sama-sama orang yang baligh, berakal, dan cakap hukum, kaitannya dengan para pihak tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selain itu dilihat dari segi objek perjanjian yaitu pada waktu *tandur* (menanam benih padi) sampai masa panen tiba. Perjanjian dalam sistem pengupahan ini tergantung kesepakatan awal, jika yang disuruh itu bisa melakukan pekerjaan awal yaitu pada waktu *tandur* (menanam benih padi) maka otomatis dia juga berhak atas pekerjaannya yang kedua yaitu pada saat panen tiba. Objek perjanjian dalam sistem pengupahan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh tani yaitu pada waktu *tandur* (menanam benih padi) sampai pada masa panen tiba. Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang karena para pihak memenuhi kewajibannya dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Waktu kerja yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu pada waktu *tandur* (menanam benih padi) sampai pada masa panen tiba. Jam kerja disesuaikan menurut luas sawah dan jumlah pekerja, biasanya di mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang kejelasan waktu kerja.

Tidak ada waktu yang pasti berapa lama yang diperlukan akan tetapi yang dipakai adalah kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Tegalsari. Pemilik

sawah biasanya bisa memperkirakan berapa orang yang akan menggarap sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan bagi penggarap sawah. Hal itu diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah sama-sama mengetahui konsekuensinya. Pembayaran upah dalam sistem pengupahan ini tidak secara jelas nominalnya. Karena harus menunggu sampai masa panen tiba dan mereka belum mengetahui upah yang akan mereka dapatkan. Akan tetapi ada ukuran yang bisa dipakai yaitu antara 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah dari hasil yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah dengan ukuran antara 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah ini adalah ketentuan yang sudah terjadi di Desa Tegalsari sampai sekarang. Ukuran yang ada di Desa Tegalsari ini sudah menjadi ukuran standar upah yang ada dalam kebiasaan masyarakat Desa Tegalsari. Praktek akad upah ini selalu dilakukan oleh pemilik sawah terhadap buruh tani, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima. Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal. Sepertinya undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, di mana buruh tani mendapatkan upah sesuai upah minimum. Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non formal seperti buruh tani hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku di

masyarakat berlandaskan keadilan yang tidak mengacu kepada undang-undang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Tukon Beras* di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh informal. Buruh informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal. Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya. Karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf : 19).³

Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan apa

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit*, hlm. 456

yang diperjanjikan dan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali memberikan upah kepada buruh tani dengan hasil yang didapat dari panen.

Dalam sebuah pekerjaan terjadi kesepakatan yang jelas antara pemilik sawah dengan buruh tani, di sini pemilik sawah ketika melakukan kesepakatan kepada buruh tani hanya memberitahu bahwa sawahnya siap untuk dipanen dan menyuruh buruh tani tersebut untuk memanen sawahnya, sehingga di sini belum ada kejelasan terhadap upah yang akan diterima terhadap buruh tani dan belum ada kejelasan berapa besar hasil padi yang akan diperoleh jika imbalan yang akan diperoleh berupa padi. Karena kebanyakan pemilik sawah di sini tidak memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Maka peneliti akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat pengupahan.

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Maksudnya orang yang melakukan perjanjian di sini adalah orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi apabila orang yang melakukan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali rukun dan syarat di atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.
- c. Manfaat dan obyek harus jelas dan tidak cacat. Maksudnya dalam memberi pekerjaan harus jelas dan tidak timbul adanya keharaman dalam melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya di Desa Tegalsari pemilik sawah memberi pekerjaan kepada buruh tani untuk memanen sawahnya.
- d. Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa

khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Di Desa Tegalsari ditetapkannya upah untuk buruh tani yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani). Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali kelihatannya di awal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh tani mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi 4 sampai 5 kg gabah basah dari hasil panen sawah tersebut. Dari situ akan diketahui berapa upah yang akan diberikan oleh si pemilik sawah. Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan biaya terbukti dari menanam hingga memanen. Jadi buruh tani menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

- e. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti halnya yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan pemilik sawah meminta kepada buruh tani untuk melakukan pekerjaan yaitu memanen sawahnya yang sudah saatnya panen hingga selesai. Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten

Boyolali, *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas yang menunjukkan kesepakatan dan persetujuan di antara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad sistem *tukon beras* tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Tegalsari adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di daerah Kecamatan Karanggede. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak jika tanaman padinya bagus, tetapi sebaliknya jika tanaman padinya kurang bagus atau terkena hama maka mereka memperoleh hasil yang sedikit. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq).⁴

Hadits ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujrah*, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui. Hal ini mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

⁴Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet 1, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm. 360

Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya. Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridha dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.⁵

Menurut ulama *fiqih*, setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek. Akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. As-Syifa, 2001), hlm. 105

syara'. Jika akad tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal. Menurut penulis, sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pemberian upah berdasarkan banyak sedikitnya tanaman padi yang dipanen. Berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak tanaman padi yang dipanen maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh tani. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang prinsip kebersamaan.

Praktek pengupahan yang menangguhkan upah sampai pada waktu panen tiba mungkin tidak sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits tersebut walaupun mengandung kata perintah akan tetapi hanyalah etika dalam melakukan akad *ujrah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Karena menurut Ibnu Hajar kedudukan hadits ini adalah lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan perintah wajib. Hanya anjuran untuk memberikan upah kepada pekerja secepat mungkin.

Menurut Mahzab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶

Masalah penundaan pembayaran upah yang ditentukan adalah sah. Tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 115

Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁷

Juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pembayaran upah pada saat panen ini adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang mengandung nilai-nilai sosial tinggi seperti tolong menolong dan gotong royong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ujrahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di Desa Tegalsari ini merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh pemilik sawah maupun buruh tani. Karena diantara pemilik sawah dan buruh tani sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima. Di sini telah terjadi kerelaan antara pemilik sawah dan buruh tani. Jadi yang menentukan

⁷Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 209

upah tersebut adalah (*ajrun musamma*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) sudah menjadi tradisi warga di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yang sudah melekat dalam kehidupan mereka. Dalam sistem *tukon beras* tersebut tidak hanya sebuah akad saja, tetapi lebih dari itu ada banyak nilai-nilai kekeluargaan yang masih melekat hingga sekarang seperti tolong menolong dan gotong royong.

Sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali merupakan adat istiadat yang telah turun temurun di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya sudah saling mengetahui satu sama lain juga telah diketahui baik pemilik sawah maupun buruh tani. Karena antara pemilik sawah dan buruh tani sudah sama-sama tahu dampak kebelakangnya yang akan mereka terima nanti, di sini terjadilah kerelaan satu sama lain atau '*Antaradhin*.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa praktik *ujrah* pada sistem *tukon beras* antara pemilik sawah dan buruh tani merupakan praktik yang sudah menjadi tradisi dan diyakini di kalangan masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Di dalam praktik tersebut antara pemilik sawah dan buruh tani mempunyai kesepakatan atau akad yang jelas

sebelum berlangsungnya pekerjaan. Menurut pengamatan penulis, praktik *ujrah* seperti itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Terkait dengan praktik *ujrah* yang ada di Desa Tegalsari, pihak pemilik sawah kebanyakan memakai sistem kerja setengah hari, karena di dalam sistem kerja setengah hari biaya yang dikeluarkan untuk buruh tani lebih sedikit dan buruh tani bisa dikasih imbalan upah berupa padi pada saat masa panen tiba sesuai dengan tradisi yang sudah terjadi yaitu sistem kerja setengah hari yang bekerja pada waktu *tandur* (menanam beni padi) sampai pada saat masa panen tiba.

Sebagaimana telah dijelaskan di Bab I dan Bab II pada waktu akad kerja pemilik sawah sudah memberikan pernyataan kepada buruh tani untuk menggarap sawah yang akan ditanam dengan sistem kerja setengah hari, dan di sisi lain pihak buruh tidak keberatan untuk menggarap sawah dengan sistem kerja setenga hari. Meskipun pada waktu *tandur* (menanam benih padi) upahnya sedikit akan tetapi pada waktu panen nanti mendapatkan upah berupa padi.

Praktik *ujrah* yang diterapkan di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, dilihat dari dua aspek kerja antara sistem kerja satu hari penuh dengan sistem kerja setengah hari. Masyarakat sudah memahami bahwa dua sistem kerja tersebut berbeda yaitu sistem kerja satu hari penuh yang bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dan sistem kerja setengah hari yang bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pada waktu dhuhur tiba.

Masyarakat percaya bahwa dua sistem tersebut adalah sebuah tradisi yang sudah dibangun oleh nenek moyang dan juga tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena syarat dan rukun *ujrah* telah dipenuhi seperti adanya unsur kerelaan dan tidak ada unsur penipuan sedikitpun serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur riba.

Demikian deskripsi tentang praktik *ujrah* terhadap sistem *tukon beras* yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Dari deskripsi tersebut, penulis menilai bahwa praktik *ujrah* seperti itu tidak menyalahi aturan syari'at Islam dan juga sesuai dengan syarat dan rukun *ujrah*.

Di dalam tradisi upah sistem kerja satu hari penuh dan sistem kerja setengah hari, seolah-olah ada pihak yang merasa dirugikan dari pihak buruh tani yaitu buruh tani dengan sistem kerja setengah hari, karena sistem kerja setengah hari upah yang diterima pada waktu *tandur* (menanam benih padi) lebih sedikit dari pada sistem kerja satu hari penuh. Akan tetapi sistem kerja setengah hari masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan (kontrak kerja) dengan pemilik sawah ketika pada saat panen ikut serta untuk memetik hasil panen tersebut.

Tradisi yang berlaku di masyarakat seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan mengemukakan dalil dari kaidah fiqih, yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “ Kebiasaan bisa dijadikan sebuah hukum.”

Kaidah fiqih yang dikemukakan tersebut bisa berlaku apabila tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Apabila keduanya bertentangan maka yang dimenangkan adalah syara' :

إِذَا تَعَارَضَ الْعُرْفُ وَالشَّرْعُ قُدِّمَ الشَّرْعُ

Artinya : “Jika ‘urf atau kebiasaan bertentangan dengan syara’, maka dimenangkan syara’.”⁸

Masyarakat beranggapan bahwa tradisi semacam itu adalah baik, dan kalau dikorelasikan dengan hukum Islam juga sesuai dengan aturan hukum Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses akad dan syarat *ujrah* kemudian ukuran objek *ujrah* yang menggunakan uang dan padi tidak bertentangan dengan syarat *ujrah* yaitu berupa bilangan, takaran, timbangan dan yang lainnya.

Ibnu Ruysd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik *salaf* maupun *khalaf* menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah (ujrah)*.⁹ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil. Hal ini terbukti dalam pembagian upah di setiap buruh tani tidak ada orang yang berkomentar sama sekali bahkan mereka sudah merasa cukup adil dalam pembagian upah yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

⁸Imam Jalaludin, *Al-Asybah wa an-Nazir*, (Indonesia : Nur Asia, t.t), hlm. 66

⁹*Ibid.*, hlm. 123

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl ayat 90)⁷¹

Di dalam As-Sunnah juga telah dijelaskan tentang anjuran untuk menyegerakan pemberian upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah al-Thabrani :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجاه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah)⁷²

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang.

⁷¹Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surakarta : Media Insani Publishing, 2007), hlm. 227

⁷²Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra*, (Beirut : Darul Al-Fikr, t.t) II : 84-85, hadits no. 2483

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali bahwasanya dalam pelaksanaan pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upah sampai pada saat masa panen tiba. Hal ini berdasarkan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikerjakan oleh pihak buruh tani. Perhitungan tersebut dimulai dari waktu kerja setengah hari, satu hari penuh dan seterusnya. Bentuk upah yang diberikan berupa barang yaitu padi/gabah dari hasil panen tersebut. Besarnya upah berupa padi/gabah diukur dengan menggunakan takaran piring. Upah setengah hari biasanya diberikan padi/gabah 10 piring atau setara dengan 5 kg gabah basah yang kemudian disesuaikan dengan jumlah waktu kerja.
2. Sistem *tukon beras* (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dapat dilihat serta

dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dapat dipandang dan dikategorikan sah serta dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan dalam hukum Islam. Sikap saling tolong-menolong menjadi landasan bagi masyarakat Desa Tegalsari untuk dapat hidup saling berdampingan. Sikap tolong-menolong ini selalu tercipta dan dibangun di antara sesamanya sehingga selalu tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. Serta dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Seperti yang selalu diajarkan oleh Islam sendiri bahwa hidup harus saling tolong-menolong, terutama dalam hal kebaikan. Kerja sama yang terjadi di masyarakat ini juga merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong. Sistem *tukon beras* ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena di dalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi *Adat* atau *Urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan dan antara pihak pemilik sawah dengan buruh tani pun tidak saling merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

1. Kepada para buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja antara pihak buruh tani dengan pemilik sawah.

2. Kepada pemilik sawah hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama dalam pemenuhan hak buruh tani.
3. Penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Maka dari itu masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Asy-Suyuti Bin Jalaludin Abdur Rahman, *Al-Jamius Sagir, Juz II*,
Darul Fikr, t.t
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mahdzab (Al-Fiqh 'Alal Mahdzab ibil
Arba'ah), juz IV*, Semarang : CV. As-Syifa', 1994
- An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, cet. Ke-IV
Surabaya : Risalah Gusti, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-10, Jakarta : Rineka Cipta,
1996
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13, Jakarta : Rineka Cipta,
2006
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3, Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1997
- Asyhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-
2, Yogyakarta : FH UII, 2004
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit*,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. As-Syifa,
2001
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta : Media Insani
Publishing, 2007

- Ibnu Hajar, Al-Hafid Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet 1,
Jakarta : Pustaka Amani, 1995
- Jalaludin, Imam, *Al-Asybah wa an-Nazir*, Indonesia : Nur Asia, t.t
Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 1984
- A. Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2002
- Mu'in, Umar, dkk., *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Departemen Agama, 1986
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya :
UNESA University Press, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Dar al Fath, 1995
- Shahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtasor Sama'I
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Univesitas Indonesia,
1984
- Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Suhrawardi K. Lubis dan Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : Diponegoro,
1984

Yazid Ibnu Majah, Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu', bab al-ajra*,

Beirut : Darul Al-Fikr, t.t

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mahzab Syafi'I*, Buku 2, Bandung : CV.

Pustaka Setia, 2007

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?
2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
3. Siapakah yang menetapkan upah?
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
5. Upah jenis apa yang Saudara terima?
6. Berapa upah yang Saudara terima?
7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?
8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?
3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
4. Siapakah yang menetapkan upah?
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?
6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?
7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?
8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Suparno

Umur : 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Ya, karena Saya mempunyai keahlian bertani, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang memberikan pekerjaan kepada Saya untuk menggarap sawahnya.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Ahmadi

Umur : 60 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan formal terakhir Saya SLTP, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Ya karena Saya suka menjadi buruh tani, mas. Setiap hari Saya pergi ke sawah untuk bekerja.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah sendiri, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Kalau menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah menyuruh Saya untuk bekerja menggarap sawahnya.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Slamet

Umur : 62 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTA, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya di rumah menganggur, mas. Jadi , Saya memilih bekerja sebagai buruh tani.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas. Karena Beliau yang memberikan upah kepada buruh tani.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah tersebut ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, tapi pemilik sawah membayar upahnya ditunda sampai masa panen tiba.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Wahyudi

Umur : 51 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya bekerja sebagai buruh tani hanya sebagai pekerjaan sampingan aja, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah biasanya pemilik sawah sendiri, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan biasanya setelah pekerjaan selesai, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima itu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena Saya sendiri sebagai buruh tani tidak terlalu mempermasalahkan upah yang Saya terima.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang berhak untuk membayar upahnya kepada buruh tani.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Kiplani

Umur : 58 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTA, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya sudah biasa bekerja di sawah, jadi Saya memilih untuk menjadi buruh tani, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan saat selesai pekerjaan menggarap sawah, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, sudah seimbang (adil).

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah yang selalu membayar upah.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Suparji

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya menjadi buruh tani karena Saya tidak mempunyai pekerjaan lain, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah pemilik sawah sendiri, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah jenis padi/gabah basah yang Saya terima, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah dan buruh tani sudah saling ridha dalam pemberian upah.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayar upahnya, tapi upahnya dibayarkan saat masa panen tiba.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Maksudin

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTA, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya bekerja sebagai buruh tani hanya pekerjaan sampingan aja, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Pemilik sawah sendiri yang menetapkan upah, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah jenis padi/gabah basah yang Saya terima, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, menurut Saya upah tersebut sudah seimbang (adil).

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayar upah.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Ibu Fatimah

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya suka bekerja menjadi buruh tani di sawah, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menentukan upah pemilik sawahnya sendiri, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena disesuaikan adat dan tradisi masyarakat di sini.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas,

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Ibu Sumiyati

Umur : 60 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya memilih bekerja sebagai buruh tani karena Saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Ya pemilik sawah, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah jenis padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena disesuaikan dengan adat yang ada di sini.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang wajib membayarkan upahnya.

HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Ibu Sumini

Umur : 58 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan :

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.

2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya selalu bekerja di sawah untuk kebutuhan sehari-hari, mas.

3. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Pemilik sawah yang menetapkan upah, mas.

4. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Setelah selesai bekerja menggarap sawah, mas.

5. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah jenis padi/gabah basah, mas.

6. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas.

8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayarkan upahnya.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Muhyidin

Umur : 60 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

9. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Caranya dengan menemui buruh tani langsung, mas.

10. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, yaitu sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

11. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

12. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri sebagai pemilik sawah, mas.

13. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah selesai pekerjaan, mas.

14. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lama waktu yang dikerjakan buruh tani, mas.

15. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

16. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Masykur

Umur : 62 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menenemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Sebagai pemilik sawah, Saya sendiri yang menetapkan upah, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah buruh tani selesai bekerja menggarap sawah, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu yang digunakan buruh tani menggarap sawah, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas. Karena disesuaikan dengan adat dan tradisi di sini.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Sumarno

Umur : 58 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menemui buruh tani dan menyuruh untuk menggarap sawah, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah saja dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri mas yang menetapkan upahnya.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah buruh tani menggarap sawah, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lama waktu buruh tani bekerja menggarap sawah, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Sajadi

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah selesai pekerjaan buruh tani, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Agus

Umur : 55 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah selesai pekerjaan, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.

HASIL WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama : Bp. Sutrisno

Umur : 65 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?

Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri sebagai pemilik sawah, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah buruh tani selesai bekerja, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya?

Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas. Karena disesuaikan dengan adat dan tradisi yang sudah berlaku di sini.

BUKTI WAWANCARA

NO	NAMA	PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA	TANDA TANGAN
1.	Bp. Muhyidin	Pemilik sawah	13-9-2017	1.
2.	Bp. Masykur	Pemilik sawah	13-9-2017	2.
3.	Bp. Suparno	Buruh tani	13-9-2017	3.
4.	Bp. Ahmadi	Buruh tani	13-9-2017	4.
5	Bp. Slamet	Buruh tani	14-9-2017	5.
6.	Bp. Sumarno	Pemilik sawah	15-9-2017	6.
7.	Bp. Sajadi	Pemilik sawah	15-9-2017	7.
8.	Bp. Agus	Pemilik sawah	15-9-2017	8
9	Bp. Wahyudi	Buruh tani	16-9-2017	9.
10.	Bp. Kiplani	Buruh tani	16-9-2017	10
11.	Bp. Suparji	Buruh tani	16-9-2017	11.
12.	Bp. Maksudin	Buruh tani	16-9-2017	12.
13.	Ibu Fatimah	Buruh tani	16-9-2017	13.
14	Ibu Sumiyati	Buruh tani	16-9-2017	14.
15.	Ibu Sumini	Buruh tani	16-9-2017	15.
16.	Bp. Sutrisno	Pemilik sawah	17-9-2017	16.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafi'i Ma'arif
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 16 Maret 1995
Alamat : Dk. Kerep Ds. Tegalsari Kec. Karanggede Kab.
Boyolali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Tukimin
2. Ibu : Musyawiroh
Riwayat Pendidikan : MI Tegalsari Lulus Tahun 2006
: MTs Darul Ulum Reksosari Lulus Tahun 2009
: SMA Bina Insani Susukan Lulus Tahun 2012

Penulis

Muhammad Syafi'i Ma'arif
NIM. 122311079